



**P U T U S A N**

**No. 722 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAMRUL KASUAK  
tempat lahir : Pantilang  
umur/tanggal lahir : 51 tahun /31 Desember 1959  
jenis kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jalan K.H.A. RAZAK 001/001 Kel.  
Dangerako Kec. Wara Kota Palopo  
a g a m a : Islam  
pekerjaan : Pegawai Bulog Sub Divre Palopo

Terdakwa berada di dalam tahanan 29 April 2010 sampai sekarang yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo karena didakwa :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan 12 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 351/2011/S.170.Tah.Sus/ PP/2011/MA.

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2011 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 23 Februari 2011 Nomor : 352/2011/S.170.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2011

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAMRUL KASUAK selaku Ketua Tim Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre Wilayah VI Palopo berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.001/21F04/07/2008 tentang Tim Satker Raskin Tahun 2008 Sub Divisi Regional Palopo Tahun 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008 bertempat di Sub Divre Wilayah VI Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali setidaknya - tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 alokasi Beras Miskin (Raskin) untuk Kabupaten Luwu setiap bulannya bervariasi dengan rata - rata sebanyak 357,760 Kg s/d 536,640 kg dengan total jumlah keseluruhan dari Januari 2008 s/d Desember 2008 adalah sebanyak 6.260.800 kg dengan harga penjualan beras tersebut (HPB) adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram total jumlah keseluruhan Hasil Penjualan Beras (HPB) adalah Rp.10.017.280.000,- (sepuluh milyar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Satuan Kerja (Satker) raskin sesuai pedoman umum raskin

- Menerima SPPB/DO (Delivery Order)
- Berdasarkan SPPB/DO (Delivery Order) mengambil beras di Gudang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Menagih Uang Hasil Penjualan Beras (HPB) raskin dari desa.
- Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Pelaksana distribusi dengan dibuatkan kuitansi atau tanda terima Hasil Penjualan Beras (HPB).
- Menyetorkan uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin ke Bank.

Bahwa mekanisme penyaluran Raskin adalah: Bupati mengajukan SPA (Surat Permintaan Alokasi) kepada Kasub Divre, setelah disetujui akan dikeluarkan Delivery Order (DO) selanjutnya satker membawa Delivery Order (DO) ke gudang dan mengeluarkan beras sebagaimana yang tertera dalam Delivery Order (DO), kemudian oleh Satuan Kerja (Satker) beras dibawa dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di titik distribusi untuk disalurkan ke Rumah Tangga Miskin (RTM).

Bahwa Mekanisme pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin Adalah pada prinsipnya Pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dilakukan secara tunai kepada Pelaksana Distribusi yang di masukan dalam Daftar Pendistribusian, selanjutnya Uang Hasil Penjualan Beras (HPB) raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari Rumah Tangga Miskin (RTM) harus segera diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin dengan dibuatkan kuitansi atau tanda terima, selanjutnya Satuan Kerja (Satker) menyetorkan uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin ke rekening Bulog.

Pada kenyataannya seluruh jatah beras raskin tahun 2008 untuk Kabupaten Luwu telah disalurkan oleh Terdakwa berdasarkan SPA dari Bupati dan Delivery Order (DO) dari Kasub Divre serta Berita Acara Serah Terima antara Terdakwa selaku Satuan Kerja (Satker) dengan Pelaksana Distribusi masing - masing Kecamatan Kabupaten Luwu dan Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin yang Terdakwa terima dari masing-masing pelaksana distribusi ada yang dibuatkan tanda terima Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin dan sebagian besar Terdakwa tidak membuat tanda terima Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin, hal tersebut telah menyalahi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku satuan kerja sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Raskin.

Bahwa Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin yang telah Terdakwa terima dari pelaksana distribusi selama tahun 2008 adalah sebesar Rp.9.991. 594.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) karena masih ada tunggakan dari desa - desa sebesar Rp. 25.686.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu :

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Towundu Kecamatan Suli sebesar Rp.10-683.000,-
- Desa Lindajang Kecamatan Suli sebesar Rp.7.000.000,-
- Petugas Kecamatan Bajo sebesar Rp.5.503.000,-
- Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Rp.2.500.000,-

Namun pada kenyataannya dari Rp.9.991.594.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin yang Terdakwa terima dari pelaksana distribusi, Terdakwa menyetorkan Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin ke rekening Bulog yang ditunjuk yakni Bank BNI Cabang Palopo hanya sebesar Rp.8.648.347.000,- (delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin sebesar Rp.1.343.247.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tidak disetorkan Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.343.247.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-464/PW21/5/2010 tanggal 11 Juni 2010. Bahwa perbuatan Terdakwa HAMRUL KASUAK diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAMRUL KASUAK selaku Ketua Tim Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre Wilayah VI Palopo berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.001/21F04/07/2008 tentang Tim Satker Raskin Tahun 2008 Sub Divisi Regional Palopo Tahun 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008 bertempat di Sub Divre Wilayah VI Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kali setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 alokasi Beras Miskin (Raskin) untuk Kabupaten Luwu setiap bulannya bervariasi dengan rata-rata sebanyak 357.760 Kg s/d 536,640 kg dengan total jumlah keseluruhan dari Januari 2008 s/d Desember 2008 adalah sebanyak 6.260.800 kg dengan Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin adalah sebesar Rp.1.600,-(seribu enam ratus rupiah) per kilo gram total jumlah keseluruhan Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin adalah Rp.10.017.280.000,- (sepuluh milyar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Satuan Kerja (Satker) raskin sesuai Pedoman Umum raskin adalah :

- Menerima SPPB/DO (Delivery Order)
- Berdasarkan SPPB/DO (Delivery Order) mengambil beras di gudang
- Mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Menagih Uang Hasil Penjualan Beras (HPB) raskin dari desa.
- Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Pelaksana distribusi dengan dibuatkan kuitansi atau tanda terima Hasil Penjualan Beras (HPB).
- Menyetorkan uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin ke Bank.

Bahwa mekanisme penyaluran Raskin adalah: Bupati mengajukan SPA (Surat Permintaan Alokasi) kepada Kasub Divre, setelah disetujui akan dikeluarkan Delivery Order (DO) selanjutnya satker membawa Delivery Order (DO) ke gudang dan mengeluarkan beras sebagaimana yang tertera dalam Delivery Order (DO), kemudian oleh Satuan Kerja (Satker) beras dibawa dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di titik distribusi untuk disalurkan ke rumah tangga miskin.

Bahwa mekanisme pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin adalah pada prinsipnya Pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dilakukan secara tunai kepada Pelaksana Distribusi yang dimasukkan dalam Daftar Pendistribusian, selanjutnya Uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari Rumah Tangga Miskin (RTM) harus segera diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin dengan dibuatkan kuitansi atau tanda terima, selanjutnya Satuan Kerja (Satker) menyetorkan uang Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin ke rekening Bulog.

Pada kenyataannya seluruh jatah beras raskin tahun 2008 untuk Kabupaten Luwu telah disalurkan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Alokasi

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPA) dari Bupati dan Delivery Order (DO) dari Kasub Divre serta Berita Acara Serah Terima antara Terdakwa selaku Satuan Kerja (Satker) dengan Pelaksana Distribusi masing-masing Kecamatan Kabupaten Luwu dan Hasil Penjualan Beras (HPB) yang Terdakwa terima dari masing-masing pelaksana distribusi ada yang dibuatkan tanda terima Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin dan sebagian besar Terdakwa tidak membuat tanda terima Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin, hal tersebut telah menyalahi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku satuan kerja sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum raskin. Bahwa Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin yang telah Terdakwa terima dari pelaksana distribusi selama tahun 2008 adalah sebesar Rp.9.991.594.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) karena masih ada tunggakan dari desa-desa sebesar Rp. 25.686.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu :

- Desa Towundu Kecamatan Suli sebesar Rp.10.683.000,-
- Desa Lindajang Kecamatan Suli sebesar Rp.7.000.000,-
- Petugas Kecamatan Bajo sebesar Rp.5.503.000,-
- Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Rp.2.500.000,-

Namun pada kenyataannya dari Rp.9.991.594.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin yang Terdakwa terima dari pelaksana distribusi, Terdakwa menyetorkan Hasil Penjualan Beras (HPB) ke rekening Bulog yang ditunjuk yakni Bank BNI Cabang Palopo hanya sebesar Rp.8.648.347.000,- (delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin sebesar Rp.1.343.247.000,-(satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tidak disetorkan Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.343.247.000,-(satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-464/PW21/5/2010 tanggal 11 Juni 2010. Bahwa perbuatan Terdakwa HAMRUL KASUAK diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 25 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMRUL KASUAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.343.247.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak juga membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan alat bukti surat berupa :
  - Kuputusan Bupati Luwu Nomor: 131/III/2008 Tanggal 24 Maret 2008 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2008 beserta Lampirannya ;
  - Surat Perintah No: SP.001/21F04/07/2008 Tanggal 01 Juli 2008 Tentang Tim Satker Raskin Tahun 2008 Sub Divisi Regional Palopo Tahun 2008 ;
  - Surat Pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak umur: 50 Tahun, Jabatan: Ketua Satker Kabupaten Luwu tahun 2008, Alamat: Jln. KH. Ahmad Razak Palopo, tertanggal 15 April 2009 yang menyatakan bahwa terhadap uang setoran HPB tahun 2008 senilai Rp. 1.343.247.000,- sepenuhnya menjadi tanggungjawab Hamrul Kasuak ;
  - Surat Nomor: 011/21F03/05/2009 Tanggal 01 Mei 2009 oleh Kasubdivre Wil. VI Palopo Perihal: Laporan Kerugian Perusahaan senilai Rp.1.343.247.000,- yang ditujukan kepada Kadivire Sulsel ;
  - Satu rangkap Formulir Setoran Rekening uang HPB Raskin per-kecamatan di Kabupaten Luwu dari Satker Raskin kepada an. HPB Raskin 2008 dengan No. Rekening 87852909 ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu rangkap Surat Permintaan Penyaluran Beras Raskin untuk bulan Januari s/d bulan Desember 2008 oleh Bupati Luwu kepada Kasubdivre VI Palopo ;
- Dua belas bundel Laporan Raskin Luwu bulan Januari s/d bulan Desember 2008 oleh Perum Bulog Subdivre Palopo ;
- Satu rangkap Rekening Koran Raskin Kabupaten Luwu tahun 2008 ;
- Satu rangkap Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI No. Rekening 87852909 HPB RASKIN 04 an. HP Raskin Subdivre Palopo 2008 kepada bank penerima (Bank Bukopin) ;
- Daftar Rekonsiliasi Penyetoran Hasil Penyaluran Raskin 2008 antara Sub Divisi Regional VI Palopo dengan Bank Bukopin bulan Januari s/d 10 April 2010 ;
- Surat Pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak alamat: Jln. KHM. Razak Palopo, Pekerjaan: Pegawai Dolog Divre Wil. VI Palopo tertanggal 05 Pebruari 2010 yang menyatakan bahwa tagihan HPB Raskin Kabupaten Luwu tahun 2008 adalah tanggungjawab Hamrul Kasuak ;
- Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyelewengan Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin tahun 2008 Kabupaten Luwu pada Tim Satker Raskin Sub Divre Palopo Nomor: SR-464/PW.21/5/2010 Tanggal 11 Juni 2010 oleh Tim audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Satu rangkap Daftar Klaim Penghasilan an. Hamrul Kasuak pada Rekening Penampungan Klaim Divre Sulsel No. Rek. 1001897.08.6 Tanggal 07 Oktober 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo No.461/Pid.SUS/2010/PN.Plp. tanggal 11 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMRUL KASUAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pidana uang pengganti sebesar Rp. 1.343.247.000,00 ( satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar oleh karena Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 131/III/2008 Tanggal 24 Maret 2008 Tentang Penetapan pagu alokasi beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2008 beserta lampirannya;
  2. Surat Perintah No: SP.001/21F04/07/2008 Tanggal 1 Juli 2008 Tentang Tim Satker Raskin Tahun 2008 Sub Divisi Regional Palopo Tahun 2008;
  3. Surat pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak umur 50 Tahun, Jabatan Ketua Satker Kabupaten Luwu Tahun 2008, alamat jln KH. Ahmad Razak Palopo, tertanggal 15 April 2009 yang menyatakan terhadap uang setoran HPB tahun 2008 senilai Rp. 1.343.247.000,- sepenuhnya menjadi tanggungjawab Hamrul Kasuak;
  4. Surat Nomor : 011/21F03/05/2009 Tanggal 01 Mei 2009 oleh Kasubdivre Wil. VI Palopo Perihal : Laporan kerugian perusahaan senilai Rp. 1.343.247.000 yang ditujukan kepada Kadivres Sulsel;
  5. Satu rangkap formulir Setoran rekening uang HPB Raskin perkecamatan di Kabupaten Luwu dari satker raskin kepada an. HPB Raskin 2008 dengan No. Rekening 87852909;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu rangkap surat permintaan penyaluran beras Raskin untuk bulan Januari s/d bulan Desember 2008 oleh Bupati Luwu kepada Kasubdivre VI Palopo;
  7. Dua belas bundle laporan Raskin Luwu bulan Januari s/d bulan Desember 2008 oleh Perum Bulog Subdivre Palopo;
  8. Satu rangkap rekening Koran Raskin Kabupaten Luwu Tahun 2008;
  9. Satu rangkap formulir kiriman uang dari Bank BNI No Rekening 87852909 HPB Raskin 04 atas nama HP Raskin Subdivre Palopo 2008 kepada Bank penerima ( Bank Bukopin );
  10. Daftar Rekonsiliasi Penyetoran HP Raskin 2008 antara Sub divisi regional VI Palopo dengan Bank Bukopin bulan Januari s/d April 2008;
  11. Surat pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak alamat jln KH. Ahmad Razak Palopo, pekerjaan pegawai Dolog Divre Wil VI Palopo tertanggal 05 Januari 2010 yang menyatakan bahwa tagihan HPB Raskin Kabupaten Luwu tahun 2008 adalah tanggungjawab Hamrul Kasuak;
  12. Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyelewengan hasil penjualan beras (HPB) raskin tahun 2008 Kabupaten Luwu pada Tim Satker Raskin Sub Divre Palopo nomor: SR-464/PW.21/5/2010 tanggal 11 Juni 2010 oleh Tim audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan;
  13. Satu rangkap Daftar klaim penghasilan an. Hamrul Kasuak pada rekening penampungan klaim Divre SulSel No. Rekening 1001897.08.6 tanggal 07 Oktober 2010;
- Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000; (lima ribu rupiah).
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.439/Pid/2010/PT.MKS. tanggal 03 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Hamrul Kasuak tersebut;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Nopember 2010 Nomor : 461/Pid.SUS/2010/PN.Plp, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki redaksi amar putusan poin nomor 4, dengan amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HAMRUL KASUAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “KORUPSI”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  4. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pidana uang pengganti sebesar Rp. 1.343.247.000,00 ( satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa ;
    1. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 131/III/2008 Tanggal 24 Maret 2008 Tentang Penetapan pagu alokasi beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2008 beserta lampirannya;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah No: SP.001/21F04/07/2008 Tanggal 1 Juli 2008 Tentang Tim Satker Raskin Tahun 2008 Sub Divisi Regional Palopo Tahun 2008;
3. Surat pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak umur 50 Tahun, Jabatan Ketua Satker Kabupaten Luwu Tahun 2008, alamat jln KH. Ahmad Razak Palopo, tertanggal 15 April 2009 yang menyatakan terhadap uang setoran HPB tahun 2008 senilai Rp.1.343.247.000; sepenuhnya menjadi tanggungjawab Hamrul Kasuak;
4. Surat Nomor : 011/21F03/05/2009 Tanggal 01 Mei 2009 oleh Kasubdivre Wil. VI Palopo Perihal : Laporan kerugian perusahaan senilai Rp. 1.343.247.000 yang ditujukan kepada Kadivire Sulsel;
5. Satu rangkap formulir Setoran rekening uang HPB Raskin perkecamatan di Kabupaten Luwu dari satker raskin kepada an. HPB Raskin 2008 dengan No. Rekening 87852909;
6. Satu rangkap surat permintaan penyaluran beras Raskin untuk bulan Januari s/d bulan Desember 2008 oleh Bupati Luwu kepada Kasubdivre VI Palopo;
7. Dua belas bundle laporan Raskin Luwu bulan Januari s/d bulan Desember 2008 oleh Perum Bulog Subdivre Palopo;
8. Satu rangkap rekening Koran Raskin Kabupaten Luwu Tahun 2008;
9. Satu rangkap formulir kiriman uang dari Bank BNI No Rekening 87852909 HPB Raskin 04 atas nama HP Raskin Subdivre Palopo 2008 kepada Bank penerima ( Bank Bukopin );
10. Daftar rekonsiliasi Penyetoran HP Raskin 2008 antara Sub Divisi regional VI Palopo dengan Bank Bukopin bulan Januari s/d April 2008;
11. Surat pernyataan bermaterai Hamrul Kasuak alamat Jalan KH. Ahmad Razak Palopo, pekerjaan pegawai Dolog Divre Wil VI Palopo tertanggal 05 Januari 2010 yang menyatakan bahwa

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan HPB raskin Kabupaten Luwu tahun 2008 adalah tanggungjawab Hamrul Kasuak;

12. Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyelewengan Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin tahun 2008 Kabupaten Luwu pada Tim Satker Raskin Sub Divre Palopo Nomor: SR-464/PW.21/5/2010 tanggal 11 Juni 2010 oleh Tim audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan;

13. Satu rangkap daftar klaim penghasilan an. Hamrul Kasuak pada rekening penampungan klaim Divre SulSel No. Rekening 1001897.08.6 tanggal 07 Oktober 2010;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000; (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Pid/2011/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid/2011/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 17 Februari 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Februari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 21 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 17 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

### **1. Penjatuhan hukuman pidana (straafmat) :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa HAMRUL KASUAK telah memutuskan dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001.

Untuk itu terhadap Terdakwa HAMRUL KASUAK, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMRUL KASUAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan dibebani pula kewajiban membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.343.247.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar oleh karena Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011



Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HAMRUL KASUAK yang secara lengkap termuat dan terurai dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Januari 2011 Nomor : 439/PID/2010/PT.MKS dalam perkara atas nama Terdakwa HAMRUL KASUAK, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi Yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Negeri Palopo dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan pidana (Straafmat) terhadap diri Terdakwa HAMRUL KASUAK, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, di mana di dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini pidana penjara, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Subsidair pidana penjara. Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg.Perk :PDS-04/R.4.13/Fd.1/06/2010 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2010 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut Terdakwa HAMRUL KASUAK dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMRUL KASUAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.343.247.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar oleh karena Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 bulan.

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan



hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Palopo tanggal 03 Januari 2011 Nomor : 439/PID/2010/PT.MKS dalam perkara atas nama Terdakwa HAMRUL KASUAK menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara.

- Di samping itu putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan sipelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

**ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA :**

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian persidangan atau kurang/tidak cukup dalam mengambil pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Makassar yang langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo dan langsung pula menyimpulkan bahwa judex facti Pengadilan Negeri yang dijadikan dasar dalam pertimbangan pada tingkat banding dan tanpa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur delik yang didakwakan, di mana kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas, dan hanya mengacu pada memori banding dari Jaksa dan Terdakwa, hal mana tidak sejalan dengan yurisdiksi Pengadilan Tinggi sebagai judex facti tingkat banding yang seharusnya memeriksa keseluruhan berkas perkara termasuk fakta-fakta persidangan tetapi justru menempatkan kewenangannya seolah-olah sebagai judex juris sehingga melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : " putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber



hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP yang berbunyi " Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Putusan mana yang diajukan permohonan kasasi a quo adalah suatu putusan tanpa dasar atau kurang dipertimbangkan ( onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum ( Pasal 197 ayat (2) KUHAP);

Bahwa dari konstruksi hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun ahli serta bukti-bukti surat, nampaknya tidak didasarkan pada pertimbangan yang konstruktif bahkan di dalamnya saling terjadi contradiction interminis, satu dan lain hal karena kurangnya pendalaman pada serangkaian bukti-bukti sebagai fakta hukum. Berbagai kekurangan dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh judex facti pengadilan Tinggi dapat dikonstatasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri pada halaman 47 dikutip " Pada pokoknya bahwa mekanisme penyaluran Raskin tahun 2008 adalah Bupati mengajukan SPA (Surat Permintaan Alokasi ) kepada Kasub Divre, setelah disetujui akan dikeluarkan Delivery Order (DO) selanjutnya Satker membawa Delivery Order (DO), kemudian oleh satuan kerja (satker) beras dibawa dan diserahkan kepada pelaksana distribusi di titik distribusi untuk disalurkan ke rumah tangga miskin. Faktuil fakta hukum sebagaimana dimuat dalam pertimbangan judex facti pada halaman 24 ternyata SPA ( Surat Permintaan Alokasi ) oleh Bupati Luwu N0. 131/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 hanya untuk PAGU anggaran bulan Januari sampai dengan Oktober 2010 dengan jumlah 5.187.520 kg. Sementara yang dijadikan bestanddeel delict adalah pada penyaluran raskin pada bulan Nopember dan Desember 2010 yang tidak disetorkan pada rekening Bulog. Di mana pada bulan Nopember dan Desember 2008 tidak dapat dibuktikan adanya pagu anggaran pada bulan-bulan tersebut. Kecuali didasarkan pada fakta-fakta bahwasanya



penyaluran beras untuk bulan Nopember dan Desember Tahun 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah beras dari Bulog. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi ahli Abidin Benga, S.E.,AK. Pada halaman 34 putusan a quo yang menerangkan " bahwa meskipun raskin yang disalurkan oleh Terdakwa bukan Raskin yang berasal dari gudang Bulog, akan tetapi kerugian keuangan yang ditimbulkan tersebut tetap merupakan kerugian keuangan Negara sebab Terdakwa menggunakan fasilitas Negara dengan mengatasnamakan Raskin Bulog";

2. Bahwa pada pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Palopo sebagai fakta hukum sebagaimana dimuat pula pada halaman 42-50 putusan a quo, disimpulkan sebagai berikut: - " bahwa benar Terdakwa tidak menyetor Harga Penjualan Beras Raskin pada bulan Nopember dan Desember 2008 sebesar Rp. 1.343.247.000; karena beras yang disalurkan oleh Terdakwa bukan berasal dari beras Raskin Bulog tetapi adalah beras milik KSU Harapan Mujur". " Bahwa benar berdasarkan desakan kepala desa/kelurahan untuk segera menyalurkan beras karena Berita Acara Serah Terima (BAST ) telah terlebih dahulu dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan perintah Divre Bulog SulSel tertanggal 26 Nopember 2008 agar penyelesaian administrasi raskin tahun 2008 agar dirampungkan pada tanggal 15 Desember 2008 (terlampir). Namun feitelijke alokasi beras untuk bulan Nopember dan Desember 2008 tidak tersedia di gudang Bulog karena memang tidak memiliki Pagu anggaran. Maka Terdakwa atas inisiatif sendiri dengan terpaksa menyalurkan beras yang bukan berasal dari gudang Bulog".

Dari kedua hal tersebut di atas, maka apa yang didakwaan kepada Terdakwa merugikan keuangan Negara adalah tidak terbukti dengan kerangka analisis sebagai berikut:

1. Bahwa causa prima terjadinya penyaluran beras pada bulan Nopember dan Desember 2008 ke penerima manfaat yang bukan berasal dari gudang Bulog, disebabkan oleh adanya suatu keadaan yang memaksa pada diri Terdakwa untuk berperan serta dalam penyaluran beras pada bulan Nopember dan Desember 2008 tersebut. Semua ini disebabkan oleh besarnya tanggung jawab dari Terdakwa sebagai bawahan terhadap perintah atasan guna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi administrasi termasuk di dalamnya Terdakwa memiliki ketergantungan untuk melaksanakan kebijakan ini, apalagi eksistensinya sangat ditentukan oleh loyalitas pada pemenuhan kewajiban kepada pihak BULOG dan Penerima Manfaat. Dalam kaitan itu maka Terdakwa diperhadapkan pada suatu Diskresi kebijakan sebagai SATKER yang tidak bisa mengelak dari dua (2) hal yang sangat krusial. 1. Apakah harus membiarkan tidak terjadinya penyaluran beras pada bulan Nopember dan Desember 2008 padahal Berita acara Serah Terima (BAST) sudah dibuat yang akan berakibat adanya komplain-komplain yang dapat berdampak anarchisme 2. Menyalurkan beras yang bukan berasal dari Bulog dalam kerangka menyelamatkan muka dan nama baik Institusi namun memiliki konsekwensi hukum seperti yang terjadi sekarang ini. Hal inilah yang luput dari pengamatan judex facti, di mana dari keseluruhan bangunan fakta-fakta hukum tidak satupun bukti-bukti yang menunjukkan adanya keuntungan ataupun menguntungkan orang lain pada penyaluran beras bulan Nopember dan Desember tahun 2008. Semua ini perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang agar putusan yang akan dijatuhkan tidak berada di luar dari prinsip-prinsip pertanggung jawaban pidana yang dibebankan di atas pundak Terdakwa, mengingat niat baik serta hambatan-hambatan di luar batas kewajaran ataupun keadaan-keadaan lainnya yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya/tidak bisa dielakkan oleh Terdakwa di mana telah menerima beban di luar batas kemampuannya untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Th. W. van Veen dalam bukunya *facetwederrechtelijkeheid* menyatakan : "Secara melawan hukum itu akan dapat dihapus dengan berbagai dasar pembenaran, antara lain karena keadaan terpaksa" ( Djoko Prakoso, SH, Pemecahan Perkara Pidana). Apalagi telah jelas dan nyata-nyata dari keterangan saksi ahli tegas menyatakan bahwa beras yang disalurkan pada bulan Nopember dan Desember tahun 2008 adalah bukan beras yang berasal dari Bulog, sehingga rasio legisnya bagaimana mungkin Terdakwa akan menyeter penyaluran beras untuk bulan Nopember dan Desember Tahun 2008 ke rekening Bulog sementara beras bulog untuk bulan Nopember dan Desember tidak pernah disalurkan. Logika seperti ini dapat merusak akal sehat, sehingga PATUT DICURIGAI terjadi intrik internal dalam kalangan Bulog SULSEL yang

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memanfaatkan situasi kesalahan administrasi dengan mengkambinghitamkan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi. Artinya terjadi victim of conspiracy oleh orang tertentu untuk mengkorupsi beras Bulog yang feitelijk tidak pernah keluar dari gudang Bulog dengan mengorbankan Terdakwa ( condition sine qua non ) sebagai orang yang paling bertanggungjawab. Hal tersebut sangat nyata di mana segala keberatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada institusinya in casu Perum Bulog SulSel berkaitan tidak tersedianya beras di gudang Bulog untuk Pagu anggaran bulan Nopember dan Desember 2008 tidak pernah mendapat respon dan penanganan yang serius, namun justru ketidakterediaan beras pada bulan Nopember dan Desember 2008 tersebut, Terdakwa dipersalahkan sebagai orang yang bertanggungjawab. Sungguh suatu hal yang sangat kejam - "Nauzubillahiminzaalik.

Bahwa sebagai padanan terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dalam Putusan MARI No. 81 K/Kr/1973, tanggal 16 Desember 1976 (seorang pegawai kehutanan yang berdasarkan kewenangan yang ada padanya, uang untuk reboisasi ternyata digunakan, antara lain untuk pembangunan rumah pegawai). Dalam kasus ini MARI telah "menetapkan sebagai syarat tidak dapat dipidana, terutama karena perbuatan itu bersifat adekuat sosial dan dengan demikian menguntungkan jika dibandingkan dengan kerugian yang bertentangan dengan undang-undang".

2. Dari konstruksi hukum, walaupun dari tindakan Terdakwa menyalurkan beras pada bulan Nopember dan Desember 2008 yang bukan berasal dari beras Bulog merupakan suatu kekeliruan karena berusaha memudahkan atau menyalurkan beras yang bukan beras Raskin ke penerima manfaat. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Amiruddin, saksi Husel Masdin, ST dan saksi Taat Mading yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa menyalurkan beras ke penerima manfaat pada bulan Nopember dan Desember karena dipaksa/didesak oleh penerima manfaat sedangkan beras Bulog tidak tersedia di gudang Bulog sehingga Terdakwa meminjam beras yang bukan berasal dari Bulog yang disalurkan ke penerima manfaat sesuai harga beras Raskin yakni Rp. 1.600 per kg padahal harga beras tersebut di pasar seharga Rp. 4.500 s/d Rp. 4.700 per kg. Sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa dalam



kerangka menyelamatkan nama baik Perusahaan ( PERUM BULOG ) justru menempatkan Terdakwa sendiri berada dalam keadaan yang mengalami kerugian ganda secara pribadi yaitu selain harus membayar selisih harga beras yang dipinjam untuk penyaluran bulan Nopember dan Desember 2008 serta tidak lagi menerima gaji karena telah dijadikan sebagai pengganti dari kerugian yang diklaim oleh Bulog sebagai uang pengganti kerugian Perusahaan tetapi juga telah dihukum oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding dengan dakwaan korupsi. Oleh sebab itu maka sangat memilukan kehidupan Terdakwa beserta istri dan anak-anaknya. Tetapi walaupun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tetap dianggap salah, maka menurut hemat kami apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan sikap batin dari Terdakwa yang sesungguhnya, tidak terdapat *actus reus* dan *mem reus* dalam diri Terdakwa. Hal ini sangat jelas jika kita hubungkan fakta hukum berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa pada persidangan yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata karena adanya daya paksa signifikan yang berada di luar dari kemampuan Terdakwa. Sehingga tindakan/ kebijakan yang diambil oleh Terdakwa tidaklah lahir dari motivasi atau niat jahat. Untuk itu kami selaku penasehat hukum Terdakwa memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mendalami perkara ini.

3. Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah pendant (sama) dengan putusan Mahkamah Agung RI NO. 30K/Kr/1967 tanggal 20-9-1967 berkaitan dengan hal-hal yang menghapuskan pidana yaitu ; "
- Bahwa tentang keadaan darurat (*noodtoestand*) pada umumnya dapat disimpulkan bahwa ia adalah keadaan yang merupakan salah satu bentuk daripada - *overmacht* - yang umumnya didapati dalam satu bentuk kejadian seperti berikut:
- a. Dalam hal adanya pertentangan antara 2 (dua) kepentingan hukum ( *bij botsing van twee rechts belangen* );
  - b. Dalam hal adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum ( *bij botsing van een rechts belang en een rechts plicht* ).
  - c. Dalam hal adanya pertentangan antara 2 (dua) kewajiban hukum ( *bij botsing van twee rechtsplichts* ).



4. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 62-63 confuse dan misleading yang inkonkrito secara mutatis-mutandis melakukan konstruksi hukum yang keliru ketika bermaksud menghindari disparitas putusan, maka putusan a quo mempertimbangkan pula putusan-putusan yang telah diambil terdahulu terhadap perkara yang sama dengan pelaku yang sama. Dikutip sebagai berikut:

"Untuk menghindari terjadinya disparitas putusan terhadap perkara yang pelakunya dan perbuatannya yang serupa yaitu :

- Perkara No. 790/Pid.B/2008/PN. Plp tanggal 19-03-2009 atas nama Drs. Muh. Yusuf, MM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (bulan), denda Rp. 50.000.000;- Subsidair 3 (tiga) bulan, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp.1.162.426.109;
- Perkara No. 847/Pid.B/2008/PN. Plp tanggal 07-04-2009 atas nama Drs. Makmur Biding, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp. 50.000.000;- Subsidair 2 (dua) bulan, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 1.276.350.109;
- Perkara No. 696/Pid.B/2010/PN. Pip tanggal 07-04-2010 atas nama M. Ali Palembang, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp. 50.000.000;- Subsidair 3 (tiga) bulan, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 415.347.033;

Bahwa dari ketiga putusan terdahulu yang diputuskan oleh judex facti justru menunjukkan terjadinya disparitas, oleh karena selain tidak jelas korelasinya, apakah putusan yang dijadikan alasan agar tidak terjadi disparitas memiliki hubungan causaliteit dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan mengapa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa hanya sebagai pelaku tunggal ? Apalagi komparasi terhadap beberapa putusan serupa justru Terdakwa dihukum sangat tinggi bahkan dengan pidana uang pengganti, padahal judex facti sendiri telah mengakui dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 yang menyatakan tidak terdapat bukti di persidangan mengenai harta Terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi namun begitu antusias menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar apa yang dituduhkan kepada Terdakwa walaupun fakta-fakta hukum tidak sepersipun keuntungan yang diperoleh Terdakwa pada penyaluran beras pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember dan Desember 2008, kecuali Terdakwa justru mengalami keragian;

5. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi *a quo* dalam pertimbangannya secara substansial saling bertentangan olehnya itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tidak merugikan keuangan Negara, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 60 dan pada pertimbangan hukum berkaitan dengan alasan meringankan pada halaman 64 " yang di dalamnya menyatakan secara nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menyelamatkan Perum Bulog dari desakan para Penerima manfaat". Semua itu berangkat dari fakta nyata berdasarkan keterangan-keterangan yang sah, demikian pula bahwa segala pembayaran yang menyangkut penyaluran beras raskin yang benar-benar dari beras Bulog yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2010 sesuai Pagu anggaran tersebut, semua hasilnya disetorkan ke Kas Negara melalui BULOG, sehingga unsur merugikan Keuangan Negara tidak terbukti dan/atau tidak dapat dibuktikan. Karena sifat melawan hukumnya perbuatan baik formale *wederechtelijkeheids* maupun materiel *wederechtelijkeheids* tidak terdapat pada diri Terdakwa;
- b. Bahwa kepentingan umum terlayani sehubungan dengan tugas yang dibebankan kepada Terdakwa untuk menyalurkan raskin ke penerima manfaat, bukti ini merupakan hal yang konkrit, di mana dari sekian banyak saksi yang telah diperiksa ternyata kesemua saksi-saksi menyatakan bahwa penyaluran raskin telah berjalan dengan baik, apakah lagi sepanjang perjalanan dari perkara ini mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan tidak ada satupun keberatan ataupun *komplains* dari penerima manfaat yang berkenaan dengan perkara dimaksud, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa kepentingan umum sehubungan dengan penyaluran raskin telah terlayani dan berjalan sebagaimana peruntukannya.
- c. Bahwa sehubungan dengan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak membuatnya menjadi kaya karenanya.

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan ini bersesuaian dan terdukung oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 60 yang kami kutip sebagai berikut:

- "yang menyatakan tidak terdapat bukti di persidangan mengenai harta Terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi".
- bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada fakta-fakta yang membuktikan Terdakwa lebih kaya dari sebelum adanya dakwaan melakukan perbuatan melawan hukum (korupsi).
- bahwa oleh karena tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa dengan perbuatannya itu Terdakwa memiliki kekayaan yang lebih dari sebelumnya yang diperoleh secara melawan hukum, karenanya unsur ini tidak terbukti.

Dari 3 (tiga) hal tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi/merugikan keuangan Negara.

II. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama melanggar PRINSIP AZAS MINIMUM PEMBUKTIAN.

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim tingkat banding secara serta merta telah mengabaikan prinsip asas minimum pembuktian, hal mana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara pada halaman 54 sampai dengan halaman 56 telah secara jelas melakukan konkritasi dengan berdasar pada keterangan ahli yang sebenarnya sangat tidak jelas serta bersifat ambivalensi hal tersebut faktuil terlihat dari pertimbangan *judex facti* pada halaman 56 yang dikutip sebagai berikut: "menimbang bahwa selanjutnya ahli telah pula memberikan pendapat bahwa meskipun Raskin yang disalurkan oleh Terdakwa bukan Raskin yang berasal dari Gudang Bulog, akan tetapi kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan tersebut tetap merupakan kerugian keuangan Negara sebab Terdakwa menggunakan fasilitas Negara dengan mengatasnamakan Raskin Bulog"

Dari dasar pertimbangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa segala tuduhan dapat merugikan keuangan negara dalam perkara a quo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak terbukti. Oleh karena berdasar pada pertimbangan tersebut terlihat bahwa jumlah kerugian Negara menjadi tidak pasti jumlahnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi " Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Sehingga jika kita mengacu pada aturan hukum ini yang dihubungkan dengan pertimbangan judex facti tersebut di atas, maka kerugian Negara yang dimaksud dalam pertimbangan putusan a quo menjadi tidak nyata dan pasti jumlahnya sehingga harus dibatalkan. Demikian pula sebagai landasan acuan, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah memeriksa dan memutus perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Putusan Nomor : 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006.

Yang berbunyi "Terhadap kata "dapat" sebelum frasa "merugikan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan sebagai berikut:

" ... Menimbang bahwa dengan azas kepastian hukum (rechtszekerheid ) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan Negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi,

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 722 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian... "

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan Negara atau perekonomian Negara", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meski belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya ..."

Analisis terhadap 2 (dua) frasa kata "dapat" dan "merugikan keuangan Negara" atau "perekonomian Negara" tidak hanya memposisikan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagai delik formil semata, melainkan juga unsur ini dalam rangka tujuan kepastian hukum (rechtzakeheid) agar tidak menambah interpretasi grammatical yang dapat menimbulkan anarchisme hukum yang akan merusak tatanan pencarian kebenaran materil dalam perkara pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Bahwa gabungan kata "dapat merugikan" haruslah dimaknai dan diartikulasikan sebagai suatu perbuatan nyata dan konkrit dan pasti mengenai jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam suatu feit.

Dari segi doktrin sebagai salah satu sumber hukum formil, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut terdahulu, para pakar hukum termaksud menyatakan sebagai berikut:

Drs. Soejatna Soenoesoebrata Ak, Akuntan Publik, menyatakan :

" ... sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke pengadilan, Jaksa Penyidik meminta bantuan Akuntan BPKP untuk menghitung "kerugian keuangan negara" yang bahan-bahannya disediakan oleh Jaksa Penyidik. Tetapi di dalam penghitungan kerugian, Akuntan tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat Akuntan akan sama dengan yang dikehendaki Jaksa Penyidik. Dengan kata lain, hasil perhitungan Akuntan hanya bersifat perhitungan proforma sekadar untuk melengkapi tuntutan Jaksa di Pengadilan ..."



Prof. DR. Andi Hamzah, SH. Menyatakan :

" Ahli dapat menerima kata "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" dalam rumusan pasal-pasal dalam undang-undang a quo asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan akuntan atau ahli. Apabila Hakim masih ragu atas keterangan akuntan atau ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka atas pertimbangan sendiri Hakim dapat memerintahkan dihadapkannya akuntan atau ahli ketiga. Jika setelah dihadirkan akuntan atau ahli ketigapun Hakim tetap ragu, maka Hakim harus memutus bebas (in dubio proreo)"

Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LLM.Ph.D, menegaskan pendapatnya sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang a quo, kata-kata "dapat merugikan keuangan Negara", bertentangan tidak saja dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
- Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan keuangan Negara" belum tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti sudah terjadi;
- Defenisi "kerugian Negara" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Pasal 1 butir (22), Kerugian Negara/Daerah adalah : "Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai".

Berdasar pada pemaparan tersebut di atas jika dikaitkan dengan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pula secara tegas dimuat dalam pertimbangan judex facti pengadilan Negeri Palopo halaman 34 yang dikuatkan oleh putusan judex facti Pengadilan Tinggi, yang hanya berdasar pada keterangan saksi ahli Abidin Benga, SE, AK dari BPKP yang memberikan keterangan di



bawah sumpah. Pada dasarnya menerangkan "bahwa meskipun Raskin yang disalurkan oleh Terdakwa bukan Raskin yang berasal dari Gudang Bulog, akan tetapi kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan tersebut tetap merupakan kerugian keuangan Negara sebab Terdakwa menggunakan fasilitas Negara dengan mengatasnamakan Raskin Bulog". Dari keterangan ahli yang seperti ini hanya bersifat teknis administratif berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial dan secara apriori diterjemahkan sendiri oleh saksi Ahli, namun sangat jauh melenceng dari makna Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, karena dalam keterangannya tidak secara tegas dan nyata dapat merinci jenis dan bentuk kerugian dalam menggunakan fasilitas Negara dimaksud serta kaitannya dengan adanya kerugian Negara in casu dugaan kerugian negara sebesar Rp. 1.343.247.000;,. Seharusnya keterangan Ahli ini sangat sumir untuk dipertimbangkan dan tidak dijadikan sebagai causa prima untuk menjatuhkan hukuman, mengingat keterangan seperti ini masih sangat diragukan validitas dan akuntabilitasnya serta bersifat contra legem dengan putusan Mahkamah Konstitusi a quo (in dubio proreo). Dengan demikian pertimbangan judex facti tersebut merupakan sebuah kekeliruan yang mengabaikan prinsip minimum pembuktian.

Sebagai landasan acuan dalam menilai beberapa putusan yang melanggar asas minimum pembuktian, maka kami kutip yurisprudensi yang relevan. Putusan M.A.R.I. dapat kita temukan kristalisasi masalah azas dari batas minimum pembuktian sebagai berikut:

Putusan tanggal 17 April 1978 No. 18K/Kr/1977 dalam putusan ini MA telah membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian. Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja padahal para Terdakwa mungkir. Sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan. Pada putusan ini kita lihat alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa





tanpa didukung oleh minimum 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 294 Jo. Pasal 300 HIR (Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat 2 KUHP).

Dari rangkain ketentuan-ketentuan dalam sistem minimum pembuktian serta padanannya dengan Jurisprudensi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat alasan yang kuat dan meyakinkan untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Penegasan ini didasarkan kembali pada fakta hukum dan berbagai analisis seputar pertimbangan Majelis Hakim dimaksud, di mana tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta Terdakwa yang dapat membenarkan kejahatan yang dituduhkan kepada Terdakwa sebagaimana substansi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :**

- Tidak dapat dibenarkan alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan bukan / tidak merupakan alasan kasasi karena berat ringannya pidana wewenang judex facti ;
- Namun demikian denda yang dijatuhkan perlu dijalankan ;

**Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :**

1. Tidak dapat dibenarkan judex facti/ Pengadilan Tinggi diperkenankan mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangannya sendiri-sendiri;
2. Tidak dapat dibenarkan tidak ternyata putusan judex facti merupakan putusan yang bersifat onvoldoende karena telah cukup mempertimbangkan segala alasannya secara yuridis ;
3. Keberatan-keberatan kasasi lain merupakan oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **HAMRUL KASUAK** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Rabu, tanggal 11 Mei 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, SH. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

Sophian Martabaya, SH.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.



Panitera Pengganti,  
ttd/  
Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP :040 044 338